



PAI Dan Isu-Isu Global: Multikulturalisme Dan Social Justice (Keadilan Sosial)

Agung Cahya¹, Muhammad Zuhdi², Bobi Erno Rusadi³

Institute Agama Islam Negeri Takengon, Indonesia

E-mail : agungcahya24@mhs.uinjkt.ac.id¹ , zuhdi@uinjkt.ac.id² ,
bobi.erno@uinjkt.ac.id³

Received: 20-11-2025

Revised: 30-12-2025

Accepted: 12-01-2026



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PAI and Global Issues: Multiculturalism and Social Justice

Abstract. This study aims to analyze the role of Islamic Religious Education (PAI) in responding to the global issues of multiculturalism and social justice in the era of globalization. The study uses a qualitative approach with library research. Data are sourced from the Qur'an, hadith, as well as relevant scientific literature and educational policy documents. Data collection was conducted through data analysis studies using descriptive-analytical and comparative content analysis. The results show that PAI has a strategic role in instilling the values of tolerance, humanity, and social justice as an integral part of Islamic teachings. These values are rooted in the principles of monotheism, equality, and social concern. This study concludes that the integration of multiculturalism and social justice in PAI learning is important for developing inclusive, moderate, and globally civilized students.

Keywords: Islamic Religious Education, Multiculturalism, Social Justice.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam merespons isu global multikulturalisme dan keadilan sosial di era globalisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta literatur ilmiah dan dokumen kebijakan pendidikan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui

studi analisis data menggunakan analisis isi secara deskriptif-analitis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAI memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai toleransi, kemanusiaan, dan keadilan sosial sebagai bagian integral ajaran Islam. Nilai-nilai tersebut berakar pada prinsip tauhid, kesetaraan, dan kepedulian sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi multikulturalisme dan keadilan sosial dalam pembelajaran PAI penting untuk membentuk peserta didik yang inklusif, moderat, dan berkeadaban global.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Multikulturalisme, Keadilan Sosial.

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran sentral dalam membentuk kepribadian dan karakter peserta didik agar mampu hidup selaras dengan nilai-nilai keislaman di tengah dinamika kehidupan modern. Namun, di era globalisasi saat ini, PAI dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Arus globalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola pikir, gaya hidup, dan sistem nilai masyarakat. Di satu sisi, globalisasi membuka ruang interaksi lintas budaya dan agama yang semakin luas; namun di sisi lain, ia juga melahirkan persoalan baru seperti meningkatnya pluralitas nilai, berkembangnya sikap individualistik, serta munculnya ketimpangan sosial di berbagai bidang kehidupan. Dalam konteks ini, pembelajaran PAI dituntut untuk mampu memberikan jawaban terhadap tantangan zaman, bukan hanya dalam ranah kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral peserta didik.¹

Fenomena konflik sosial, intoleransi, dan ketidakadilan yang marak terjadi di berbagai belahan dunia menjadi bukti nyata bahwa kemajuan global tidak selalu berbanding lurus dengan kematangan moral dan spiritual manusia. Konflik bernuansa agama, diskriminasi etnis, hingga ketegangan sosial akibat perbedaan pandangan politik sering kali menyeret dunia pendidikan sebagai ruang reproduksi nilai dan ideologi. Di Indonesia, misalnya, munculnya perilaku intoleran di kalangan generasi muda menunjukkan adanya tantangan serius bagi pendidikan, khususnya PAI, untuk menanamkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi.² Dalam hal ini, pendidikan agama seharusnya tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan agama, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai kemanusiaan universal yang sejalan dengan prinsip Islam rahmatan lil 'alamin.³

Urgensi pendidikan Islam untuk menanamkan nilai-nilai multikulturalisme dan keadilan sosial menjadi semakin penting dalam konteks masyarakat global yang majemuk. Multikulturalisme tidak hanya dimaknai sebagai pengakuan terhadap

¹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 15.

² Abuddin Nata, *Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas* (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 62.

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), h. 311.

keberagaman, tetapi juga sebagai komitmen moral untuk hidup bersama secara damai dalam perbedaan. Pendidikan Islam yang berbasis pada nilai-nilai multikultural dan keadilan sosial diharapkan mampu melahirkan generasi yang terbuka, toleran, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.⁴ Dengan demikian, orientasi PAI harus bergeser dari sekadar pembelajaran normatif menuju pendidikan yang dialogis, kontekstual, dan transformatif.

Dalam kerangka tersebut, PAI memiliki peran strategis dalam membangun karakter peserta didik agar mampu hidup harmonis di tengah keberagaman. Melalui pendekatan yang holistik, PAI dapat menanamkan nilai-nilai seperti toleransi, empati, dan keadilan sosial sebagai bagian integral dari ajaran Islam. Guru PAI berperan bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator dan teladan dalam membentuk budaya sekolah yang inklusif dan berkeadaban.⁵ Oleh karena itu, pendidikan agama Islam perlu terus berinovasi dalam pendekatan dan strategi pembelajarannya agar dapat menjawab tantangan global sekaligus meneguhkan peran Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam konsep Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam merespons isu-isu global, khususnya multikulturalisme dan keadilan sosial, melalui kajian terhadap sumber-sumber literatur yang relevan dan otoritatif.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan nilai toleransi, keadilan, dan kemanusiaan. Data sekunder mencakup buku ilmiah, artikel jurnal, dokumen kebijakan pendidikan, serta karya para pemikir Islam dan ilmuwan modern yang membahas pendidikan Islam, multikulturalisme, dan teori keadilan sosial

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Pendidikan Agama Islam (PAI) di Era Globalisasi

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam membentuk kepribadian dan moral bangsa. Berdasarkan *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan*, PAI didefinisikan sebagai pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, serta keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya. Pendidikan Agama Islam tidak hanya menekankan pada aspek kognitif berupa penguasaan materi ajaran Islam,

⁴ Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 143.

⁵ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama di Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 102.

tetapi juga menumbuhkan kesadaran beragama yang tercermin dalam perilaku sehari-hari.⁶

Tujuan utama PAI adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Swt., dan berakhlak mulia, sebagaimana tercantum dalam *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* Pasal 37 ayat (1). Hal ini menunjukkan bahwa PAI berfungsi untuk mengembangkan potensi spiritual dan moral peserta didik agar memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.⁷

Dengan demikian, PAI tidak semata-mata bertujuan mencetak individu yang memahami ajaran agama secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam konteks sosial, budaya, dan kemanusiaan. Fungsi PAI dalam sistem pendidikan nasional meliputi fungsi religius, moral, sosial, dan kultural. Fungsi religius mengarahkan peserta didik agar memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan; fungsi moral membentuk pribadi yang beretika dan beradab; fungsi sosial menumbuhkan kepedulian terhadap sesama; sedangkan fungsi kultural menjaga nilai-nilai luhur yang menjadi identitas bangsa.⁸ Dalam konteks ini, PAI menjadi instrumen strategis dalam menumbuhkan karakter bangsa yang religius sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman.

Tantangan Globalisasi terhadap Nilai-nilai Keagamaan dan Moral Peserta Didik

Era globalisasi membawa dampak signifikan terhadap sistem nilai dan pola perilaku masyarakat, termasuk generasi muda. Arus informasi yang tidak terbatas, perkembangan teknologi digital, serta interaksi budaya global telah memengaruhi cara pandang dan gaya hidup peserta didik. Globalisasi pada dasarnya menghadirkan dua wajah: satu sisi membawa kemajuan ilmu pengetahuan dan keterbukaan, namun di sisi lain mengandung ancaman terhadap nilai-nilai keagamaan dan moral.⁹

Salah satu tantangan utama adalah munculnya krisis spiritual dan moral di kalangan peserta didik. Fenomena seperti individualisme, hedonisme, dan menurunnya etika sosial mencerminkan tergerusnya nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial, misalnya, seringkali menjadi ruang yang mendorong budaya pamer, konsumtif, bahkan perilaku tidak etis.¹⁰ Kondisi ini menuntut peran PAI untuk hadir secara lebih kontekstual dalam memberikan bimbingan moral dan spiritual agar peserta didik mampu menyeleksi pengaruh global secara kritis.

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁸ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama di Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 45.

⁹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 23.

¹⁰ Abuddin Nata, *Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas* (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 78.

Selain itu, globalisasi juga menimbulkan relativisme moral, yakni pandangan bahwa semua nilai dianggap sama dan tidak ada kebenaran absolut. Hal ini dapat melemahkan fondasi keimanan dan komitmen beragama jika tidak diimbangi dengan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai tauhid dan akhlak.¹¹ Dalam konteks tersebut, guru PAI dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam realitas global tanpa kehilangan esensi ajaran agama.

Menghadapi tantangan globalisasi, pendidikan agama Islam perlu melakukan reorientasi paradigma pembelajaran dari model tradisional menuju pendidikan yang lebih kontekstual, interaktif, dan transformatif. Reorientasi ini bertujuan agar PAI tidak hanya menjadi mata pelajaran normatif, tetapi juga sebagai *agent of change* dalam membentuk generasi berkarakter global dan berkeadilan sosial.¹²

Pertama, PAI perlu menanamkan nilai-nilai universal Islam seperti toleransi (*tasamuh*), keadilan (*‘adl*), dan kemanusiaan (*insaniyyah*). Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi untuk membangun masyarakat yang damai di tengah perbedaan. Pendidikan Islam harus mampu menumbuhkan *global citizenship* berbasis nilai-nilai keislaman, yaitu kesadaran untuk hidup berdampingan, menghargai perbedaan, dan bekerja sama dalam kebaikan.¹³

Kedua, pendekatan pembelajaran PAI perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman melalui integrasi teknologi dan pedagogi yang humanistik. Model pembelajaran partisipatif, berbasis proyek sosial, dan diskusi interkultural dapat menjadi strategi efektif dalam menanamkan kesadaran moral dan sosial peserta didik.¹⁴ Reorientasi ini akan menggeser fokus pembelajaran dari sekadar hafalan menuju pemahaman yang reflektif dan aplikatif terhadap nilai-nilai Islam.

Ketiga, PAI harus menjadi wadah internalisasi nilai keadilan sosial (*social justice*). Hal ini sejalan dengan tujuan Islam untuk menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Pendidikan yang berkeadilan berarti memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk berkembang tanpa diskriminasi serta menumbuhkan empati terhadap kelompok yang lemah dan tertindas.¹⁵

Dengan demikian, hakikat PAI di era globalisasi bukan hanya mengajarkan agama sebagai doktrin, melainkan membentuk manusia yang beriman, berilmu, berkarakter, dan berkeadilan sosial. PAI yang demikian akan mampu menjadi fondasi moral bagi masyarakat global yang berkeadaban dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Konsep Multikulturalisme dalam Perspektif Islam

Multikulturalisme secara etimologis berasal dari kata *multi* (banyak) dan *culture* (budaya), yang berarti keberagaman budaya. Dalam konteks sosial, multikulturalisme

¹¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), h. 320.

¹² Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 95.

¹³ Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan* (Jakarta: Kompas, 2010), h. 158.

¹⁴ M. Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, *Teori Belajar dan Pembelajaran* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), h. 122.

¹⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Nilai dan Prioritas dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 67.

diartikan sebagai suatu pandangan hidup yang mengakui, menghargai, dan menghormati keberagaman budaya, etnis, agama, bahasa, dan nilai-nilai dalam masyarakat.¹⁶ Multikulturalisme bukan hanya menggambarkan realitas sosial yang majemuk, tetapi juga merupakan sebuah sikap ideologis yang menekankan pentingnya toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kesetaraan antar kelompok manusia.¹⁷

Dalam konteks Indonesia, multikulturalisme memiliki relevansi yang sangat kuat karena bangsa ini terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan anugerah Tuhan yang menjadi kekayaan sosial dan kultural bangsa. Namun, tanpa pemahaman dan pengelolaan yang tepat, keragaman dapat berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI), berperan penting dalam menanamkan kesadaran multikultural agar peserta didik mampu hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati perbedaan.¹⁸

Islam memandang keberagaman sebagai sunnatullah, yakni ketetapan Allah yang bersifat kodrati dan tidak dapat diingkari. Dalam Q.S. *Al-Hujurat* [49]: 13, Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal (li ta’arufu). Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”

Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan bangsa, suku, dan budaya merupakan bagian dari kehendak Ilahi yang memiliki tujuan luhur, yaitu agar manusia saling mengenal (*ta’aruf*) dan saling menghormati.¹⁹ Islam tidak menolak pluralitas, melainkan mengajarkan bagaimana manusia mengelola perbedaan dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Prinsip *ta’aruf* dalam ayat tersebut menjadi dasar bagi terbentuknya masyarakat yang inklusif dan berkeadaban.

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini mengandung pesan universal bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh faktor ras, etnis, atau budaya, melainkan

¹⁶ Parsudi Suparlan, *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural* (Jakarta: LIPI Press, 2002), hlm. 3.

¹⁷ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 45.

¹⁸ Abuddin Nata, *Pendidikan Islam dalam Perspektif Multikulturalisme* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 21.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 517.

oleh kualitas ketakwaannya kepada Allah Swt.²⁰ Dengan demikian, Islam menegaskan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk diskriminasi atau permusuhan, tetapi menjadi sarana untuk saling memperkaya dan mempererat hubungan kemanusiaan.

Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin mengandung nilai-nilai universal yang menjadi landasan bagi kehidupan multikultural. Di antara nilai-nilai tersebut adalah *tasamuh* (toleransi), *ta'aruf* (saling mengenal), *'adl* (keadilan), dan *ihsan* (kebaikan).

1. Tasamuh (toleransi) merupakan sikap saling menghargai perbedaan dan memberikan kebebasan kepada orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Rasulullah saw. menunjukkan teladan toleransi yang tinggi terhadap umat non-Muslim, baik di Makkah maupun Madinah.²¹
2. Ta'aruf (saling mengenal) sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Hujurat: 13, mengajarkan pentingnya komunikasi dan dialog antar kelompok yang berbeda agar tercipta saling pengertian dan kedamaian. Prinsip ini menjadi dasar interaksi sosial dalam masyarakat majemuk.
3. 'Adl (keadilan) merupakan pilar utama kehidupan sosial dalam Islam. Keadilan menuntut perlakuan yang setara tanpa diskriminasi terhadap latar belakang agama, ras, atau budaya. Dalam Q.S. Al-Ma'idah [5]: 8 Allah berfirman: "*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*" Nilai keadilan ini menjadi fondasi penting bagi terwujudnya kehidupan multikultural yang harmonis.²²
4. Ihsan (kebaikan) mengandung makna berbuat baik kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan. Ihsan merupakan manifestasi tertinggi dari akhlak Islam yang menuntun umat manusia untuk menebarkan kasih sayang dan kepedulian sosial. Dengan menginternalisasi nilai-nilai tersebut, umat Islam dapat menjadi pelopor terciptanya masyarakat yang damai dan saling menghargai perbedaan.²³

Nabi Muhammad saw. merupakan teladan utama dalam membangun masyarakat multikultural. Setelah hijrah ke Madinah, beliau berhasil mempersatukan berbagai kelompok sosial, suku, dan agama melalui *Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah)*, sebuah dokumen sosial-politik yang menjadi dasar bagi kehidupan masyarakat plural. Piagam ini mengakui keberadaan berbagai kelompok seperti kaum Muslimin, Yahudi, dan suku-suku Arab lain sebagai bagian dari satu komunitas yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga keamanan dan kedamaian kota Madinah.²⁴

Prinsip utama Piagam Madinah adalah keadilan, kebebasan beragama, dan kerja sama dalam membangun kesejahteraan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw. tidak hanya menjadi pemimpin agama, tetapi juga pemimpin sosial

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 63.

²¹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 88.

²² Yusuf al-Qaradawi, *Nilai dan Prioritas dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 57.

²³ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 108.

²⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), h. 59.

yang mampu mengelola keragaman dengan bijaksana. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad saw. dapat disebut sebagai arsitek masyarakat multikultural yang mengedepankan nilai-nilai persaudaraan (*ukhuwah insaniyyah*) dan kemaslahatan umum.²⁵

Keteladanan Rasulullah saw. tersebut menjadi inspirasi bagi pendidikan Islam masa kini untuk menanamkan nilai-nilai multikultural dalam proses pembelajaran. Melalui internalisasi nilai toleransi, keadilan, dan kebersamaan, PAI dapat berperan sebagai media pembentuk generasi yang berjiwa inklusif, moderat, dan berkeadaban global.

Konsep *Social Justice* (Keadilan Sosial) dalam Perspektif Islam

Keadilan sosial (*social justice*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang menekankan distribusi hak, kesempatan, dan kesejahteraan secara proporsional bagi seluruh anggota masyarakat. Secara etimologis, keadilan berasal dari kata Arab '*adl*' yang berarti lurus, seimbang, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya.²⁶ Dalam konteks sosial, keadilan mengandung makna bahwa setiap individu memperoleh haknya sesuai dengan peran, tanggung jawab, dan kebutuhannya, tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, ataupun status sosial.²⁷

Prinsip keadilan sosial dalam Islam bertumpu pada keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Islam menolak segala bentuk penindasan, eksploitasi, atau ketimpangan sosial yang dapat merusak tatanan kehidupan bersama.²⁸ Prinsip-prinsip utama keadilan sosial dalam Islam antara lain:

1. Keseimbangan (*al-tawazun*) antara kebutuhan material dan spiritual;
2. Kesetaraan (*al-musawah*) dalam hak dan kewajiban di hadapan hukum;
3. Kepedulian sosial (*al-ta'awun*) melalui solidaritas dan tolong-menolong;
4. Amanah dan tanggung jawab (*al-amanah*) dalam penggunaan sumber daya publik.²⁹

Dengan demikian, keadilan sosial dalam pandangan Islam bukan sekadar konsep hukum atau ekonomi, melainkan suatu nilai moral dan spiritual yang berakar dari tauhid, yaitu kesadaran bahwa seluruh manusia sama di hadapan Allah Swt.

Al-Qur'an secara tegas menempatkan keadilan ('*adl*') sebagai nilai utama dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Dalam *Q.S. An-Nahl [16]: 90*, Allah Swt. berfirman:

²⁵ Ali Syari'ati, *Man and Islam* (Teheran: The Shariati Foundation, 1981), h. 132.

²⁶ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid 11 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 430.

²⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Nilai dan Prioritas dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 64.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 330.

²⁹ Abuddin Nata, *Pendidikan Islam dan Keadilan Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan (ihsan), memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan dan kebajikan merupakan dua pilar utama dalam menegakkan kehidupan sosial yang bermartabat. Keadilan tidak hanya berarti penegakan hukum secara formal, tetapi juga mencakup pemerataan kesejahteraan, penghapusan penindasan, dan perlindungan terhadap kelompok lemah.³⁰

Dalam Q.S. *Al-Ma'idah* [5]: 8 Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*”

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan secara objektif, bahkan terhadap pihak yang tidak disukai. Dengan demikian, keadilan merupakan manifestasi nyata dari ketakwaan.³¹

Rasulullah saw. juga menekankan pentingnya keadilan sosial dalam berbagai hadisnya. Dalam satu riwayat disebutkan: “*Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam keputusan, terhadap keluarga, dan terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab mereka.*” (HR. Muslim).³² Hadis ini menegaskan bahwa keadilan adalah ciri utama kepemimpinan yang ideal dan menjadi ukuran kemuliaan manusia di hadapan Allah Swt.

Implementasi Nilai Keadilan Sosial dan Perbandingan Konsep Keadilan Sosial Islam dengan Teori-teori Modern

Keadilan sosial dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara mencakup berbagai aspek, mulai dari ekonomi, hukum, pendidikan, hingga politik. Dalam perspektif Islam, keadilan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan (*al-falah*), yakni kondisi kehidupan yang damai, makmur, dan beretika.³³

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 373.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 117.

³² Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab al-Imarah, hadis no. 1827.

³³ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 125.

Implementasi keadilan sosial diwujudkan melalui kebijakan yang menjamin pemerataan kesejahteraan ekonomi, akses pendidikan yang setara, serta perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan kelompok rentan. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*” Pendidikan Agama Islam memiliki peran penting dalam menanamkan kesadaran sosial dan tanggung jawab moral kepada peserta didik agar berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.⁹

Selain itu, zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen sosial-ekonomi dalam Islam yang dirancang untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil. Sistem ekonomi Islam tidak mengenal eksploitasi, riba, atau penimbunan harta (*ihthikar*), melainkan mendorong produktivitas dan pemerataan sumber daya.³⁴ Dengan demikian, keadilan sosial dalam Islam bersifat komprehensif, mencakup keadilan ekonomi, politik, hukum, dan budaya yang berlandaskan nilai-nilai moral Ilahiah.

Dalam teori keadilan modern, John Rawls melalui karyanya *A Theory of Justice* mengemukakan konsep *justice as fairness*. Menurutnya, keadilan sosial harus ditegakkan berdasarkan dua prinsip utama:

1. Setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang kompatibel bagi semua; dan
2. Ketidakesetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan kelompok yang paling lemah (*the difference principle*).³⁵

Prinsip Rawls menekankan kesetaraan hak dan distribusi manfaat secara adil di dalam struktur masyarakat. Sementara Amartya Sen, melalui teori *capability approach*-nya, menekankan bahwa keadilan sosial bukan hanya soal distribusi sumber daya, tetapi juga tentang kemampuan individu untuk mengaktualisasikan potensinya.³⁶ Bagi Sen, keadilan sejati dicapai ketika setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup bermartabat sesuai kapasitasnya.

Jika dibandingkan dengan Islam, kedua teori tersebut memiliki kesamaan dalam hal penghargaan terhadap martabat manusia dan upaya menegakkan keadilan bagi kelompok yang tertindas. Namun, Islam memberikan dimensi spiritual yang lebih dalam, karena sumber keadilan bukan hanya kesepakatan sosial, tetapi berasal dari perintah Allah Swt. Dalam Islam, keadilan tidak semata bersifat rasional atau kontraktual seperti dalam teori Rawls, dan tidak sekadar fungsional seperti dalam teori Sen, melainkan bersifat **teosentris**—berakar dari nilai-nilai ketuhanan yang memandang manusia sebagai khalifah di bumi.³⁷

Dengan demikian, konsep keadilan sosial Islam bersifat komprehensif, integral, dan transendental, menggabungkan aspek moral, spiritual, dan sosial. Keadilan

³⁴ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 1996), h. 45.

³⁵ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), h. 60–65.

³⁶ Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999), h. 87.

³⁷ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), h. 33.

dalam Islam bukan sekadar sistem hukum atau distribusi ekonomi, melainkan jalan menuju keseimbangan hidup yang harmonis antara individu, masyarakat, dan Tuhan.

KESIMPULAN

PAI berperan penting dalam membentuk karakter peserta didik di tengah tantangan globalisasi yang memunculkan krisis moral dan konflik sosial. Islam memandang keberagaman sebagai sunnatullah sehingga multikulturalisme, toleransi, dan keadilan menjadi nilai utama yang harus ditanamkan melalui PAI. Konsep keadilan sosial dalam Islam menekankan kesetaraan, kepedulian, dan keseimbangan, yang sejalan namun lebih komprehensif dibanding teori modern. Dengan mengintegrasikan nilai multikulturalisme dan keadilan sosial, PAI dapat mencetak generasi yang toleran, inklusif, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Qaradawi, Yusuf *Nilai dan Prioritas dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Azra, Azyumardi *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Azra, Azyumardi *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2004)
- Baharuddin, M. dan Esa Nur Wahyuni, *Teori Belajar dan Pembelajaran* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2004)
- Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab al-Imarah, hadis no. 1827.
- Manzur, Ibn *Lisan al-'Arab*, Jilid 11 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 430.
- Misrawi, Zuhairi *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan* (Jakarta: Kompas, 2010)
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama di Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- Nata, Abuddin *Pendidikan Islam dalam Perspektif Multikulturalisme* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011)
- Nata, Abuddin *Pendidikan Islam dan Keadilan Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)
- Nata, Abuddin *Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas* (Jakarta: Prenada Media, 2018)
- Nejatullah Siddiqi, Muhammad *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 1996)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

- Quraish Shihab, M. *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007)
Rahman, Fazlur *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982)
Rawls, John A *Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971)
Sen, Amartya *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999)
Sjadzali, Munawir *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993)
Suparlan, Parsudi *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural* (Jakarta: LIPI Press, 2002)
Syari'ati, Ali *Man and Islam* (Teheran: The Shariati Foundation, 1981)
Tafsir, Ahmad *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.